

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023**

NOP : 317107000400702630

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
KO GUDANG PELURU N/322 RT: 007 RW: 03 KEBON BARU T E B E T JAKARTA SELATAN	MIRZA MOCHTAR GD PELURU SELATAN I BLOKK N/322 RT: 007 RW: 03 KEBON BARU JAKARTA SELATAN 12830

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	270	121	11.305.000	3.052.350.000
BANGUNAN	264	037	3.100.000	818.400.000

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2=	3.870.750.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =	15.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB-P2 =	3.855.750.000

PBB-P2 yang Terutang = $0.2\% \times 3.855.750.000$	7.711.500
Pembebasan / Pengurangan / Pembetulan Pengenaan	1.886.385

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 5.825.115
LIMA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA RIBU SERATUS LIMA BELAS RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 30 SEPTEMBER 2023

TEMPAT PEMBAYARAN:

BANK DKI, BRI, BRI SYARIAH, BCA, MANDIRI, BNI, BTN, MAYBANK,
CIMB NIAGA, MNC, BJB, DANAMON, BUKOPIN, OCBC NISP, PT.POS,
INDOMARET, ALFAMART, TOKOPEDIA, DANA

SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK INFORMASI PADA SPPT INI ADALAH
KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

JAKARTA SELATAN, 31 MARET 2023

KEPALA

UPPPD KECAMATAN TEBET

HAYATINA, SH, M.HUM

NIP. 197006041994032005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sesuai UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Untuk membuktikan keaslian dokumen ini dapat dilakukan dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan tersaji pada peramban/browser.

Catatan sesuai ketentuan:

Terhadap adanya ketidaksesuaian data e-SPPT, Bapenda dapat melakukan pembetulan berdasarkan hasil kegiatan pendataan maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

PERHATIAN

1. NOP adalah Nomor Objek Pajak (NOP) dalam administrasi PBB
2. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak
3. Pembayaran dilakukan di tempat-tempat pembayaran dan dengan mekanisme yang telah ditentukan
4. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar maksimum 24 bulan sebesar 48%, atau
 - b. Ditagih dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak
5. Apabila dalam SPPT ini ada hal-hal yang meragukan, Wajib Pajak dapat menghubungi UPPPD Setempat atau melalui call center badan pendapatan daerah 1500177. Untuk mengetahui validitas esppt ini dapat dilakukan dengan cara memindai barcode tanda tangan elektronik.
6. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
7. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu lainnya, yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT
8. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak
9. Batas waktu tersebut pada butir 6 dan 7 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya
10. Apabila ada perubahan data objek dan/atau subjek pajak, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan perubahan tersebut melalui pajak online atau dapat langsung ke UPPPD setempat untuk dilakukan pemutakhiran data.
11. Tarif PBB:
 - a. 0,01% untuk NJOP < Rp200.000.000
 - b. 0,1% untuk NJOP Rp200.000.000 s.d. < Rp2.000.000.000
 - c. 0,2% untuk NJOP Rp2.000.000.000 s.d. < Rp10.000.000.000
 - d. 0,3% untuk NJOP \geq Rp10.000.000.000

SEGALA BENTUK PELAYANAN PAJAK DAERAH TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Kebijakan Penetapan dan Pembayaran PBB-P2 2023

SPPT PBB-P2	Keringanan Pembayaran Maret - Juni 2023	Keringanan Pembayaran Juli - September 2023
Tahun Pajak 2023	10%	5%
Tahun Pajak 2013-2022	20% + Penghapusan sanksi administrasi	10% + Penghapusan sanksi administrasi

Bayar Lebih Cepat, Pasti Lebih Hemat



QRIS QR Code Standar
Pembayaran Nasional

Bayar Pajak Lebih Mudah
Dengan **QRIS DINAMIS**

1. Scan QRIS yang tertera pada halaman ini
2. Masukkan nominal Tagihan Pajak
3. Konfirmasi pembayaran dengan PIN/Kata Sandi
4. Selesai

SCAN DISINI



Perhatian:

- Pembayaran melalui QRIS paling lambat 30 Juni (sesuai Pergub) untuk mendapatkan keringanan sebesar 10%
- Pembayaran setelah 30 Juni dapat dilakukan melalui kanal E-Banking/E-Commerce/M-Banking

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Data Tunggakan PBB-P2 Per Tanggal 04 April 2023.

NOP	Tahun SPPT	Nilai PBB-P2	Status Pembayaran
317107000400702630	2023	Rp. 5,825,115	BELUM LUNAS